

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - GU TIMUR - LAKUDO

2023

Kpt 22 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN GU TIMUR KECAMATAN LAKUDO KABUPATEN BUTON TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 8 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.

- Lamp 1 Hlm.